

TERDAKWA KASUS KORUPSI DANA BANSOS DITUNTUT 4 TAHUN 6 BULAN PENJARA



tribunnews.com

Bima Ilham Bastaman, satu dari tiga **terdakwa** dugaan kasus **korupsi** dana **hibah bantuan sosial** (Bansos) di Kota Batam, **dituntut** selama 4 tahun 6 bulan ditambah denda Rp 200 juta, **subsider** 6 bulan penjara oleh **Jaksa Penuntut Umum** (JPU) dari **Kejaksaan Tinggi** (Kejati) Kepulauan Riau (Kepri), di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjungpinang, Rabu, 20 Januari 2016.

JPU Hendri Sipayung S.H. dalam tuntutanannya meyakini bahwa terdakwa Bima Ilham Bastaman, anak kandung dari terdakwa lainnya, Obos Bastaman, terbukti bersalah melakukan serangkaian tindak pidana korupsi Bansos yang dilakukan secara bersama-sama, melalui dana **APBD** Provinsi Kepri Tahun 2012 dan 2013, dengan nilai total Rp1,347 miliar.

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana disampaikan dalam **dakwaan primer** JPU, melanggar Pasal 2 ayat (1) **jo.** pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **jo.** pasal 55 ayat (1) **KUHP**.

Atas tuntutan JPU tersebut, terdakwa Ilham Bastaman melalui **penasehat hukumnya**, Sri Ernawati S.H. dan Agus Riawantoro S.H. akan mengajukan pembelaan yang akan disampaikan pada **sidang** sepekan mendatang.

Dalam sidang kasus korupsi yang sama sebelumnya, JPU juga menuntut dua terdakwa lainnya, yakni Abdul Azis dan Obos Bastaman. Abdul Azis, mantan anggota **DPRD** Kepri periode 2009-2014 dituntut dengan hukuman selama 5 tahun, ditambah denda Rp 50 juta, **subsider** 6 bulan **kurungan**, serta diminta mengembalikan uang **kerugian negara** sebesar Rp816,5 juta dengan melakukan **penyitaan** seluruh harta kekayaannya, yang apabila tidak dapat mencukupi, diganti dengan kurungan selama 2

tahun 6 bulan. JPU juga menuntut terdakwa Obos Bastaman selama 5 tahun, ditambah denda Rp 50 juta, subsider 6 bulan kurungan, serta diminta untuk mengembalikan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp495 juta, atau dipenjara selama 2 tahun 6 bulan.

Dalam sidang terungkap, terdakwa Ilham Bastaman secara bersama-sama dengan terdakwa Abdul Aziz dan Obos Bustaman diduga telah melakukan tindak pidana korupsi atas dana bantuan sosial kepada 21 Usaha Kecil Menengah (UKM) Tahu Tempe di Kota Batam, yang menggunakan dana APBD Provinsi Kepri Tahun 2012. Selain itu tindak pidana korupsi juga dilakukan atas dana hibah kepada masjid dan TK Baitul Razak di Perumahan Sari Pajajaran, Batuaji, Kota Batam, yang bersumber dari APBD Provinsi Kepri 2013.

Sebagaimana diketahui, mantan anggota DPRD Kepri, Abdul Aziz, ditangkap pihak Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepri pada 29 Mei 2015. Abdul Aziz berperan sebagai pengusul pencairan dana bansos dan hibah tersebut. Sedangkan Obos berperan sebagai penerima dana bansos, serta Bima Ilham bertugas sebagai pembuat proposal dan laporan pertanggungjawaban **fiktif**.

Dari data dan dakwaan JPU, pengajuan proposal awalnya diajukan Obos Bastaman atas perintah Abdul Aziz yang saat itu menjadi Ketua **Komisi** dan anggota **Banggar** DPRD dalam pembahasan APBD 2012 Kepri.

Awalnya proposal bantuan dana UKM usaha tahu tempe diajukan atas nama Koperasi Padjajaran Batam, tetapi Dinas UKM Provinsi Kepri menyarankan agar proposal diajukan atas nama masing-masing 22 pengusaha tahu tempe di Batam. Atas saran itu, Obos dibantu Ilham, anaknya, mengajukan 22 proposal atas nama pedagang tahu tempe, termasuk mereka berdua.

Setelah diproses dan direkomendasikan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepri Azman Taufiq, dari 22 proposal yang diajukan, hanya 21 yang memenuhi syarat. Sementara satu proposal atas nama Zulkifli dinyatakan tidak layak sebagai penerima.

Melalui dana yang sudah dialokasikan di APBD 2012 Provinsi Kepri, serta Keputusan Gubernur Kepri Nomor 165 tahun 2012 tanggal 18 Januari 2012 tentang Penerima Hibah Bantuan Bansos 2012 dan **Surat Perintah Membayar** (SPM) Sekda Kepri selaku **Pengguna Anggaran**, Rp 1,5 miliar dana hibah dan bansos dikucurkan oleh Pemerintah Provinsi Kepri.

Namun dalam perjalanannya, Rp 750 juta alokasi dana bantuan modal untuk 21 pengusaha tahu tempe dialihkan Obos Bastaman ke rekening Koperasi Padjajaran Batam, dengan meminta tanda tangan kepada 21 pengusaha tahu tempe di formulir slip pemindah bukuan, ke **rekening giro** Koperasi Padjajaran Batam. Sesuai dengan **akta notaris** Koperasi Padjajaran Batam, yang berhak mengeluarkan dan menandatangani

pengeluaran dana dari rekening koperasi hanya Obos Bastaman dan Abdul Aziz selaku ketua dan penasehat.

Sementara itu, bantuan dana hibah juga tidak pernah diterima oleh pihak masjid dan TK Baitul Razak.

Atas perbuatan para **tersangka** ini, negara dirugikan sekitar Rp 1,57 miliar.

Sumber Berita:

1. Harian Haluan Kepri, *Lagi, Koruptor Bansos Batam Dituntut 5 Tahun*, Kamis, 21 Januari 2016.
2. <http://batam.tribunnews.com>, *Terdakwa Kasus Korupsi Dana Bansos Batam Ini Dituntut 4 tahun, 6 bulan Penjara*, Rabu, 20 Januari 2016.

Catatan:

- Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. (Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana)
- Korupsi/Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. (Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)
- Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. (Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD)
- Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif, yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. (Pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD)
- Dituntut/Tuntutan/Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana, dengan permintaan supaya

- diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. (Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana)
- Subsider adalah pengganti, apabila hal pokok tidak terjadi. (Kamus Besar Bahasa Indonesia)
 - Jaksa Penuntut Umum yaitu:
 - a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang hukum acara pidana untuk bertindak sebagai penuntut umum, serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang hukum acara pidana untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. (Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana)
 - Kejaksaan Tinggi adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang, yang berkedudukan di ibukota provinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. (Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia)
 - APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara)
 - Dakwaan/Surat Dakwaan adalah surat yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan (M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, hal. 387)
 - Primer adalah yang pertama, yang terutama, yang pokok. (Kamus Besar Bahasa Indonesia)
 - *Jo.* adalah bertalian dengan, berhubungan dengan. (JCT. Simorangkir, Rudy T. Erwin dan JT. Prasetyo, *Kamus Hukum*)
 - KUHP merupakan singkatan dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana
 - Penasehat Hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberi bantuan hukum. (Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana)
 - Sidang/Persidangan/Pengadilan/Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur

dalam undang-undang ini. (Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana)

- DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD)
- Kurungan adalah bentuk pidana berupa hilangnya kemerdekaan, yang dijalani dalam daerah dimana terpidana berdiam ketika putusan hakim dijalankan, paling sedikit satu hari dan tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan. (Pasal 18, 21, 22 KUHP)
- Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai (Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara)
- Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. (Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana)
- Fiktif adalah bersifat fiksi; hanya terdapat dalam khayalan. (Kamus Besar Bahasa Indonesia)
Fiksi adalah: 1. cerita rekaan (roman, novel, dan sebagainya); 2. rekaan; khayalan; tidak berdasarkan kenyataan; 3. pernyataan yang hanya berdasarkan khayalan atau pikiran. (Kamus Besar Bahasa Indonesia)
- Komisi adalah alat kelengkapan DPRD Provinsi. (Pasal 326 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD)
Tugas komisi antara lain di bidang pembentukan peraturan daerah bersama Kepala Daerah, bidang anggaran serta bidang pengawasan. (Pasal 98 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD)
- Banggar (Badan Anggaran) adalah alat kelengkapan DPRD Provinsi. (Pasal 326 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD)
Tugas Badan Anggaran antara lain membahas rancangan undang-undang tentang APBD bersama Kepala Daerah serta membahas pokok-pokok penjelasan atas rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. (Pasal 110 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD)
- SPM (Surat Perintah Membayar) adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D (Surat

Perintah Pencairan Dana) atas beban pengeluaran DPA-SKPD. (Pasal 1 angka 51 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah)

- Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. (Pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah)
- Rekening giro adalah sarana bagi penatausahaan transaksi dari simpanan, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat. (Pasal 1 angka 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/24/PBI/2000 tentang Hubungan Rekening Giro antara Bank Indonesia dengan Pihak Ekstern)
- Akta Notaris merupakan salah satu jenis akta otentik, dan dibuat oleh Notaris. Akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, di tempat akta itu dibuat. (Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata)
- Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. (Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana)